



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XI/ 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)
DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 04/PP.05.3-BA/9128/KPU-Kab/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai.

KEDUA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud pada ketetapan KESATU selama 9 (sembilan) bulan.

KETIGA : Segala akibat biaya yang disebabkan oleh Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika dikemudian hari ada kekeliruan untuk perbaikan.

Ditetapkan di Waghete
pada tanggal 15 Nopember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI,**

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deiyai
Kasubbag Hukum

MEDEX PAKAGE



TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua Panwaslu Kab. Deiyai di Waghete;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip

Lampiran: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEIYAI

Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XI/2017

Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik

Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua

serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai

**DAFTAR NAMA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) SE- KABUPATEN DEIYAI
DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI**

NO	DISTRIK	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1	BOUWOBADO	1. YASON DOGOPIA	Ketua/Anggota
		2. MELIANUS TOBAY	Anggota
		3. NAFTALI MAGAI, S. Pd	Anggota
		4. PETRUS MAGAI	Anggota
		5. KRISTIANUS DOGOPIA	Anggota
2	KAPIRAYA	1. ON BADOKAPA	
		2. LAMEK PUGIYE	
		3. MELIANUS KOTOUKI	
		4. SENIOR PIGOME	
		5. MELIANUS PAKAGE	
3	TIGI	1. MELKIAS PAKAGE	Ketua/Anggota
		2. ROBERT PEKEI	Anggota
		3. MIKAEL MOTE	Anggota
		4. HENDRIK ADII	Anggota
		5. NELA PAKAGE, SE	Anggota
4	TIGI BARAT	1. MINCE GIYAI, S. Ip	Ketua/Anggota
		2. YOHANES UKAGO, S.Ip	Anggota
		3. FERDINANS PIGAI	Anggota
		4. OTIS EDOWAI, SE	Anggota
		5. LINUS DOUW, S. Pi	Anggota
5	TIGI TIMUR	1. YAN ADII	Ketua/Anggota
		2. HOSEA DOO	Anggota
		3. MARSELUS MADAI	Anggota
		4. MELIANUS TEKEGE	Anggota
		5. SET EDOWAI	Anggota

Ditetapkan di

: Waghete

Pada Tanggal

: 15 Nopember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI,**

ttd

MEDEX PAKAGE

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Deiyai

Kasubbag Hukum

